



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2013/PA Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Gustin Ibrahim bin Dadang Ibrahim, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi**.

Lawan

Irawati Sahid binti Arifin Sahid, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Februari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor : 11/Pdt.G/ 2013/PA Bitg tanggal 1 Februari 2012 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret Tahun 1999 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongomeeme, Kabupaten Gorontalo ;
2. Bahwa pada waktu aqad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tangadaa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2000 kami pindah dan bertempat kediaman bersama di Manembo-nembo Atas, Kota Bitung, hingga sekarang ini ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Nurain Ibrahim (perempuan) umur 13 tahun ;
 - b. Nabila Ibrahim (perempuan) umur 5 tahun ;Anak-anak tersebut ada sama orang tua Termohon di Gorontalo ;
5. Bahwa hal-hal yang membuat rumah tangga kami tidak aman dikarenakan sebagai berikut :
 - 1 Termohon selalu mencari-cari masalah hingga sering terjadi cekcok mulut ;
 - 2 Termohon selalu menjual barang milik bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - 3 Termohon dalam cekcok mulut suka caci maki sampai pada orang tua Pemohon juga dimaki ;
 - 4 Termohon cekcok dengan keluarga Pemohon, sering cekcok dengan ibu Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Termohon menghabiskan uang hasil kerja Pemohon di Papua sebanyak 10 juta tanpa sepengetahuan Pemohon ;

6 Bahwa kami sudah tidak sama-sama layak nya suami istri sudah 3 bulan akhir ini ;

6. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (**Gustin Ibrahim bin Dadang Ibrahim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Irawati Sahid binti Arifin Sahid**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap pada persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk saudara Mohamad Adam, SHI (Hakim pada Pengadilan Agama Bitung) sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2013 bahwa mediasi atas perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA Bitg gagal mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Termohon pada surat permohonan Pemohon adalah tani, yang benar karyawan Koperasi Anugrah Bitung ;
- Bahwa tidak benar Termohon mencampuri urusan/pekerjaan Pemohon akan tetapi Pemohon sendiri yang meminta Termohon untuk mencari orang untuk membantu pekerjaan Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon mabuk-mabukan ;
- Bahwa benar suka menjual barang-barang yang ada di rumah karena Pemohon pergi ke Ternate tanpa sepengetahuan Termohon dan tidak memberikan nafkah sehingga barang-barang tersebut Termohon jual karena untuk berobat anak Pemohon dan Termohon yang sedang sakit ;
- Bahwa benar ada uang tapi bukan 10 juta, hanya 9 juta yang diserahkan kepada Termohon dan uang tersebut untuk membayar karyawan yang telah membantu pekerjaan Pemohon dan untuk belanja lain-lain, dan sisanya telah diambil oleh



Pemohon dan uang 9 juta tersebut sebagian adalah milik Termohon karena Termohon membantu Pemohon memperolehnya ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan fisik, Pemohon sering mencaci maki Termohon dan Termohon hanya menangis ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu namun 2 minggu yang lalu Pemohon dan Termohon masih sempat berhubungan suami istri, terakhir Pemohon menemui Termohon 2 hari yang lalu ;
- Bahwa selama 7 bulan Pemohon tidak ada nafkah kepada Termohon sedangkan gaji Pemohon sebulan yang saksi ketahui 500 ribu perminggu tergantung ramai atau sepiya orderan ;
- Bahwa atas permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan hanya saja apabila terjadi perceraian Termohon meminta jatah lalai selama 7 bulan yaitu Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan untuk nafkah anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Nuraini dan Nabila sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mabuk karena Termohon sering menelepon laki-laki lain ;
- Bahwa betul 2 minggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon sempat berhubungan suami istri, namun setelah itu terjadi lagi pertengkaran ;
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah asalkan barang-barang rumah tangga yang dijual oleh Termohon dikembalikan dahulu, sedangkan nafkah anak Pemohon menyanggupi ;



- Bahwa terakhir Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon pada bulan Juli 2012 sedangkan kepada anak Pemohon terakhir memberikan uang sebanyak Rp 400.000 pada bulan lalu ;

- Bahwa penghasilan Pemohon adalah 12 juta perbulan ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.06/PW.01/02/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinasageling (bukti P 1) ;

B. Saksi-saksi

1. **Ance Ibrahim**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (security bank Danamon), tempat kediaman di Malalayang, Manado, saksi adalah saudara kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gorontalo selama satu tahun, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Bitung sampai dengan sekarang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh 2 orang anak, yang pertama bernama Nuraini Ibrahim umur 13 tahun , dan kedua bernama Nabila ibrahim umur 5 tahun, anak-anak tersebut sekarang berada di Gorontalo dalam asuhan orang tua Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun tapi sekitar 3 tahun lalu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada malam hari sebanyak 1 kali, saksi mendengar suara suara kasar dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa barang-barang milik Pemohon dan Termohon antara lain kulkas, motor, alat alat bangunan lainnya telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi tahu karena saksi mendengar dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar dua tahun lalu, Pemohon yang keluar dari rumah dan tinggal dengan orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di kediman bersama ;
2. **Umar Amakum**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, saksi adalah tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak dan saksi tidak tahu nama anak-anak tersebut karena sejak kecil anak tersebut sudah dibawah ke Gorontalo dan diasuh oleh orang tua Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut, saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut 3 kali, 1 kali pada malam hari dan 2 kali siang hari, Termohon mengatakan Pemohon binatang dan Pemohon hanya diam ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon menuntut semua penghasilan Pemohon harus diserahkan kepada Termohon ;
 - Bahwa terakhir saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu bulan lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon 4 hari yang lalu ;
- Bahwa perabotan yang ada di rumah Pemohon dan Termohon seperti Motor dan mesin sensor sebagai alat kerja Pemohon akan tetapi telah dijual oleh Termohon, saksi tidak melihat langsung transaksi penjualan barang- barang tersebut akan tetapi saksi melihat orang yang datang menanyakan tentang barang barang yang akan di jual tersebut dan saksi juga mendengar penjelasan dari Termohon bahwa barang- barang tersebut telah dijual oleh Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 6 bulan yang lalu Pemohon yang turun dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Maret 2013 untuk tahap kesimpulan Pemohon menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon dan selanjutnya bermohon agar diizinkan untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut Termohon menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara dalam persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula menjadi pertimbangan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pomohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili



Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P 1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.06/PW.01/02 /2013 tanggal 28 Januari 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P 1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P 1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 1999 dengan demikian bukti P 1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P 1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P 1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung ;

Menimbang, bahwa dalam setiap proses persidangan majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, meskipun awalnya tidak berhasil demikian pula



dengan upaya mediasi yang telah tempuh Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh Mohamad Adam, SHI sebagai mediator gagal mencapai kesepakatan, namun pada persidangan tanggal 20 Maret 2013 untuk tahap kesimpulan, upaya majelis hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut akhirnya berhasil, Pemohon menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon dalam persidangan bermohon secara lisan agar diizinkan untuk mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :

- Sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat ;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon diajukan setelah proses pemeriksaan perkara yakni setelah pembuktian Pemohon, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan cerainya harus dengan persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan permohonan cerai dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak keberatan dan menyetujui pencabutan permohonan cerai yang dilakukan oleh Pemohon, maka dengan demikian



permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan cerainya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan cerai dari pihak Pemohon, maka permohonan cerai Pemohon Nomor 11/Pdt.G/2013/PA Bitg yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 1 Februari 2013 dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam Konpensi, Termohon Konpensi juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi, maka selanjutnya Pemohon Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan rekonpensi oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi diajukan terhadap Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi sendiri, dan gugatan Penggugat Rekonpensi diajukan bersamaan dengan



jawaban, maka gugatan Penggugat Rekonsensi secara formal dapat diterima sesuai pasal 158 (1) RBg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut nafkah lai selama 7 bulan yaitu Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nuraini dan Nabila sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat erat hubungannya (koneksitas) dengan gugatan/permohonan konsensi ;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun oleh karena gugatan Penggugat tersebut sangat berkaitan (koneksitas) dengan permohonan Pemohon Konsensi/Tergugat Rekonsensi dalam konsensi dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan konsensi di atas bahwa permohonan Pemohon Konsensi/Tergugat Rekonsensi dalam gugatan atau permohonan konsensi telah selesai karena dicabut, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977, dengan sendirinya gugatan Penggugat juga telah selesai karena dicabut, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Konsensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konsensi / Tergugat Rekonsensi ;



Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Dalam Kompensi

Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA Bitg telah selesai karena dicabut ;

Dalam Rekonpensi

Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA Bitg telah selesai karena dicabut ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bitung, dengan **Amirullah Arsyad** sebagai ketua majelis, **Mirwan, SHI** dan **Muh. Syaifudin Amin, SHI** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **Sakinah, S.Ag** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I,

Ttd

Mirwan, SHI

Hakim Anggota II,

Ttd

Muh. Syaifudin Amin, SHI

Ketua Majelis,

Ttd

Amirullah Arsyad, SHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Sakinah, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 90.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 181.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)